



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

- Fakultas Ilmu Agama - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
- Fakultas Teknik - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi - Fakultas Pertanian - Fakultas Peternakan & Perikanan  
- Fakultas Kedokteran - Fakultas Ilmu Kesehatan - Program Pascasarjana

Kampus I : Jl. Bandung No.1 Telp. (0341) 551253 Fax. (0341) 562124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188-A Telp. (0341) 551149, 552443 Fax. (0341) 582060 Malang 65145

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 464318-19, 460948, 463513 Fax. (0341) 460435, 460782 Malang 65144

Nomor : E.5.a/1087/UMM/VII/2020

Malang, 28 Juli 2020

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Edaran Pengisian LKD-BKD Persyaratan dan Prosedur Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor Triwulan III Tahun 2020***

Kepada Yth : **Yth. Bapak/Ibu Dosen (nama peserta dan nama asesor terlampir)**  
Di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang  
di Malang

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Menindaklanjuti surat Kemendikbud LLDIKTI Wilayah VII Surabaya nomor : 1195/LL7/PT/2020, tanggal 27 Juli 2020 perihal sebagaimana pokok surat, maka bersama ini kami mohon Bapak / Ibu dosen yang memenuhi syarat pengisian LKD dan BKD sebagai syarat Pembayaran ***Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor Triwulan III Tahun 2020*** mohon segera mengisi dan mengumpulkan hard copy dan softcopy Laporan. Bapak/Ibu wajib menggunakan Aplikasi BKD Ditjen Dikti terbaru (BKD Aplikasi 18, versi 26\_FEB\_20) dapat diunduh dari <https://goo.gl/Lv7QTE> atau bisa di unduh di laman (<http://sdm.umm.ac.id>) Hardcopy yang sudah selesai dan yang sudah ditandatangani oleh assessor segera diserahkan kembali untuk pengecekan ke bagian Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Malang sesuai **Protocol Covid 19** dikoordinir oleh **Kaur Fakultas masing-masing sesuai jadwal terlampir.**

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**



**Dr. H. Nazarudin Malik, SE., MSi.**

Tembusan : Yth.

1. Bapak Rektor (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Rektor I, III, dan IV
3. Para Dekan dan Wakil Dekan II
4. Para Kepala Biro
5. Kabag. Hukum dan Kepegawaian



EMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479  
Laman <http://lldikti7.ristekdikti.go.id/>, Surel: [lldikti7@ristekdikti.go.id](mailto:lldikti7@ristekdikti.go.id)

Nomor : 1195 /LL7/PT/2020

Lampiran : satu set

Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen  
dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor  
Tahun Anggaran 2020 Secara Bulanan dengan  
Sistem Daring

27 JUL 2020

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII  
(daftar terlampir)

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan akuntabilitas penyaluran dana Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor bagi Dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII tahun anggaran 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. **Terdapat perubahan metode** Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor Tahun Anggaran 2020 menjadi dilakukan secara bulanan. Untuk Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar / Profesor **terhitung mulai periode Juli 2020, proses pemberkasan dan pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya.**

Contoh: Tunjangan Profesi Bulan Juli, diajukan dan dibayarkan Bulan Agustus.

B. Menunjuk pada huruf A, pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor tahun anggaran 2020 setiap bulan dilakukan secara daring melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal	PTS / Pengusul	LLDIKTI
1 s.d. 5	Pengajuan perbaikan data dosen	Validasi perbaikan data dosen
1 s.d. 10	Pengajuan berkas usulan pembayaran (Surat Pengantar Pimpinan, SPTJM Pimpinan, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)	
5 s.d. 20		Validasi dan pemrosesan berkas usulan pembayaran
26 s.d 31		Pembayaran Tunjangan

C. Pemberkasan SPTJM Dosen, LKD (Laporan Kinerja Dosen), dan Kontrak BKD (Beban Kerja Dosen), dilakukan secara daring melalui aplikasi <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> dan dilaksanakan terpisah dengan jadwal pemberkasan pada huruf B, dengan jadwal sebagai berikut:

Jadwal Pemberkasan	Jadwal Pemberkasan SPTJM Dosen, LKD, dan Kontrak BKD	Keterangan
Januari 2020 s.d Februari 2020	SPTJM Dosen, LKD dan Lembar Koreksi Asesor dan Pengesahan Pimpinan Kinerja semester Ganjil 2019/2020, Kontrak BKD semester Genap 2019/2020	Data dukung pembayaran tunjangan periode bulan Maret 2020 s.d Agustus 2020
<b>27 Juli 2020 s.d 20 Agustus 2020</b>	SPTJM Dosen, LKD dan Lembar Koreksi Asesor dan Pengesahan Pimpinan Kinerja semester Genap 2019/2020, Kontrak BKD semester Ganjil 2020/2021	Data dukung pembayaran tunjangan periode bulan September 2020 s.d. Februari 2021

D. Persyaratan Administrasi Umum :

- 1 Surat Permohonan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
- 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk permohonan pembayaran Tunjangan Profesi / Tunjangan Kehormatan Tahun Anggaran 2020 disertai daftar dosen penerima tunjangan yang diusulkan. SPTJM dan lampirannya masing-masing dibuat setiap periode bulan pengusulan. (Lampiran I dan Lampiran II dapat diunduh di <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>).
- 3 Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen dari Pimpinan Perguruan Tinggi (dibuat setiap periode bulan pengusulan). (Lampiran III dapat diunduh di <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>).
- 4 Jika terdapat perubahan status kepegawaian dosen yang diusulkan (misalnya meninggal / pindah / alih tugas / tugas belajar / ganti nomor rekening), kolom Keterangan **harus** diisi dengan keterangan perubahan status dan TMT perubahan status (tgl/bln/thn) dan nomor rekening yang baru.
- 5 Perubahan data Inpassing/Penyetaraan Pangkat, SK Jabatan Akademik dilakukan melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> sesuai jadwal.
- 6 Seluruh *scan* dokumen yang diunggah yang menyertakan tanda tangan **harus** ditandatangani dengan **tinta warna biru dan di scan berwarna**.

E. Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor dilakukan secara kolektif melalui Surat Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor yang ditandatangani secara Legal Formal oleh Pimpinan PTS;

F. Pengiriman persyaratan pembayaran ke LLDIKTI Wilayah VII dilakukan secara daring melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> menggunakan akun SILADIKTI perguruan tinggi masing-masing. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor, maka permohonan pembayaran tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya;

G. Dosen yang sedang tugas belajar dan terikat BPPS/BPPDN/BPPLN/BUDI-DN/BUDI-LN tidak dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Dosen.

H. Harap diperhatikan **perubahan format** pada SPTJM Pimpinan Perguruan Tinggi (Lampiran I, Lampiran II), Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen (Lampiran III), dan SPTJM Dosen (Lampiran IV), dapat diunduh melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>

I. Dalam hal pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Dosen, LLDIKTI Wilayah VII tidak memungut biaya apapun dan pemotongan pajak dilakukan melalui KPPN.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surel : [serdos.kop7@gmail.com](mailto:serdos.kop7@gmail.com) dan [serdos@kopertis7.go.id](mailto:serdos@kopertis7.go.id).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.  
NIP 196006241987011001

Tembusan :

1. Direktur Sumber Daya Kemendikbud;
2. KPPN Surabaya I.

**Lampiran I, Surat nomor : 1195 /LL7/PT/2020, tanggal 27 Juli 2020**

**Form Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Bulan Juli (diajukan Bulan Agustus)**

---

**KOP SURAT PERGURUAN TINGGI**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
PTS : .....  
Alamat PTS : .....  
Nomor HP/Telp. : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dosen yang terdapat pada lampiran surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini adalah dosen tetap di perguruan tinggi kami penerima Tunjangan Profesi Dosen atau Guru Besar/Profesor penerima tunjangan kehormatan;
2. Dosen pada daftar tersebut yang diusulkan untuk menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan tidak melanggar Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
3. Dosen pada daftar tersebut yang diusulkan untuk menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, telah melaksanakan kinerja dosen pada semester Ganjil 2019/2020 yang memenuhi ketentuan Beban Kerja Dosen dan aktif melaksanakan tugas pada Bulan Juli 2020;
4. Dosen pada daftar tersebut yang diusulkan untuk menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, seluruhnya tidak sedang tugas belajar dan tidak terikat BPPPS/BPPDN/BPPLN/BUDI-DN/BUDI-LN;
5. Seluruh data yang tercantum pada lampiran surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini telah diperiksa kesesuaiannya dan kebenarannya;
6. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan profesi / tunjangan kehormatan yang mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia mengembalikan kelebihan tersebut ke kas Negara dan menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tuntutan hukum lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain.

....., ..... 2020

Rektor/Ketua/Direktur,



Meterai  
Rp. 6.000,-

[Catatan: lampiran untuk SPTJM ini agar dibuat dengan menggunakan daftar nama dosen yang diperoleh dari laman <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>]

**KOP SURAT PERGURUAN TINGGI**

**LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIMPINAN  
 PERGURUAN TINGGI  
 DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN  
 KEHORMATAN  
 PERIODE BULAN JULI 2020**

No	Nomor Sertifikat	Nama Dosen	NPWP	Rekening		Diusulkan		Keterangan
				Nomor	Nama	Ya	Tidak	
1				*)	**)	***)	***)	****)
2								
3								
4								
5								
<b>JUMLAH</b>						<b>?</b>	<b>?</b>	

....., ..... 2020

Rektor/Ketua/Direktur,



Meterai  
Rp. 6.000,-

.....

- \*) Diisi dengan nomor rekening bank milik dosen ybs yang digunakan untuk menerima transfer tunjangan profesi / tunjangan kehormatan
- \*\*\*) Diisi dengan nama yang tercantum pada buku rekening bank yang digunakan untuk menerima transfer tunjangan profesi / tunjangan kehormatan
- \*\*\*\*) Jika dosen ybs diusulkan untuk menerima tunjangan profesi / tunjangan kehormatan, centang pada kolom "Ya", jika tidak diusulkan, centang pada kolom "Tidak"
- \*\*\*\*\*) Jika ada, diisi dengan keterangan mutasi kepegawaian yang mengakibatkan pemberhentian / pembatalan tunjangan profesi / tunjangan kehormatan atau keterangan perubahan data NPWP atau rekening bank (misalnya : meninggal TMT 15-2-2013, pindah TMT 1-3-2013, tugas belajar/BPPS/BPPDN/BPPLN/BUDI-DN/BUDI-LN TMT 1-3-2013), ganti nomor NPWP, ganti nomor rekening, dll.

Catatan: lampiran SPTJM ini agar dibuat dengan menggunakan daftar nama dosen yang diperoleh dari laman <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id>

---

**KOP SURAT PERGURUAN TINGGI**

---

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEASLIAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
PTS : .....  
Alamat PTS : .....  
Nomor HP/Telp. : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya bahwa semua data, informasi dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Apabila dikemudian hari ditemukan data, informasi dan dokumen yang tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dikenakan sanksi yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain dan disusun sebagai kelengkapan persyaratan Tunjangan Profesi dan/atau Guru Besar / Profesor Periode [Bulan]\*.

....., ..... 2020



Rektor/Ketua/Direktur,

Meterai  
Rp. 6.000,-

.....

Keterangan:

\*) Isi dengan nama Periode Bulan Tunjangan yang diajukan pembayaran. Dokumen dibuat setiap bulan pengajuan.

**KOP SURAT PERGURUAN TINGGI**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
NIDN : .....  
Nomor Sertifikat Pendidik : .....  
NPWP : .....  
Nomor Rekening / Nama : ..... / .....  
Jabatan Fungsional : ..... Tmt. : ..... (dd-mm-yyyy)  
Pangkat/Golongan/ : ..... \*) Tmt. : ..... (dd-mm-yyyy)  
Masa Kerja : ..... tahun ..... bulan \*)  
PTS Tempat Bekerja : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
Nomor HP/Telp. : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya sampai dengan tertanggal Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini TIDAK SEDANG Tugas Belajar dan TIDAK SEDANG terikat BPPS/BPPDN/BPPLN/BUDI-DN/BUDI-LN;
2. Saya aktif penuh waktu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sejak awal Semester Genap 2019/2020 dan sanggup aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Semester Ganjil 2020/2021;
3. Saya tidak terikat sebagai pegawai tetap pada Institusi / Lembaga lain;
4. Saya bersedia tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan saya dihentikan, apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan dihentikannya / dibatalkannya tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Seluruh data dan informasi yang tercantum pada surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dan berkas Laporan Kinerja Dosen yang saya sertakan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
6. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang saya terima, saya bersedia mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Negara;
7. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia mengembalikan seluruh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang telah saya terima dan menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tuntutan hukum lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain.

....., ..... 2020

Mengetahui :  
Rektor/Ketua/Direktur (\*\*)

Yang membuat Pernyataan,

Stempel  
Perguruan  
Tinggi

Meterai  
Rp. 6.000,-

.....  
NIP / NIDN (\*\*)

Keterangan :

- \*) Dosen tetap yayasan isi Pangkat/Golongan dan masa kerja sesuai SK Inpassing/Penyetaraan Pangkat  
\*\*) Coret yang tidak perlu